



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2687/Pid.B/2021/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdiyanto Al Rusdi Bin Rukik Alm
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DS PERKEBUNAN TUGUSARI RT 02 RW 27
KEL TUGUSARI KEC BANGSALSARI KAB
JEMBER
Agama : Islam
Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta -----

Halaman 1 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDIYANTO AI. RUSDI Bin RUKIK (alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekeasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDIYANTO AI. RUSDI Bin RUKIK (alm.)** berupa **Pidana Penjara** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang warna hitam kuning, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah topi warna biru yan dipergunakan untuk melakukan pengurian dengan kekerasan, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat dengan kekadaan tali putus, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) flasdist, **dikembalikan kepada saksi Mayunda Novita Sari**, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam, tahun 2015, Noka.P-4921-HQ beserta kunci kontak, **dikembalikan kepada saksi Hamdan Pausi**.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **RUSDIYANTO AI. RUSDI Bin RUKIK (Alm.)**, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, bertempat di jalan Gg. Il-F Pagesangan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan**

Halaman 2 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Disertai dan diikuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkerja sebagai kuli di proyek kantor PWNU Jatim pamit untuk membeli es, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol P-4921-HQ milik saksi Hamdan Pausi kepada teman sesama kuli bangunan tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju Pasar Pagesangan namun saat di Jl. Pagesangan Gg.II-F Surabaya terdakwa melihat saksi Mayunda Novita sari yang membeli jajanan dengan mencangklong tas tas milik saksi pada lengan sebelah kiri, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Mayunda Novita sari tersebut, kemudian terdakwa memutar motor terdakwa dengan memasuki gang sebelah barat dari gang tersebut menuju ke jl. Pagesangan Gg. II-F Surabayadari arah utara, saat melihat saksi yang masih tetap menunggu jajanan yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor pelan-pelan dan terdakwa dekati saksi Mayunda Novita sari kemudian terdakwa menarik paksa (rampas) tas milik saksi Mayunda Novita sari hingga tali rantai tas tersebut terputus, kemudian tas tersebut terdakwa simpan di dudukan bawah sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu, kemudian terdakwa kabur dengan kencang menuju jalan raya, saat di perlintasan kereta api saat palang pintu perlintasan kereta api ditutup terdakwa langsung menerobospalang pintu kereta api tersebut hingga topi yang terdakwa kenakan tersebut terjatuh namun tidak sempat terdakwa ambil karena panik;
- Bahwa saat di tikungan Jl. Gayungsari terdakwa berhenti dan membuka isi dari tas tersebut, saat dibuka terdakwa mendapati 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi KTP dan uang sebesar Rp.200.000,- kemudian dompet tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di selobokan (laci) sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu, saat terdakwa mencoba membuka lagi dan melihat isi tas tersebut bersamaan dengan saksi Mayunda Novita sari yang ---

Halaman 3 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki terdakwa dengan berkata "mas kembalikan tas saya" karena terpergok oleh saksi Mayunda Novita sari kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut kejalan, kemudian terdakwa bergegas kabur dan kembali ke Kantor PWNU Jatim namun terdakwa lupa untuk mengambil dompet yang disimpan dilaci sepeda motor milik saksi Hamdan Pausi yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa kkeesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sehabis Magrib saksi Hamdan Pausi saat di Mess PWNU Jatim woro-woro kepada teman-temannya telah menemukan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP yang disimpan di laci sepeda motor milik saksi Hamdan Pausi tersebut, karena saksi Hamdan Pausi akan mengembalikan dompet tersebut, kemudian terdakwa terkejut dan panik karena dompet tersebut yang terdakwa ambil yang disimpan dilaci sepeda motor milik saksi Hamdan Pausi yang lupa terdakwa ambil, karena merasa takut ketahuan kemudian terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi saksi Hamdan Pausi untuk mengembalikan dompet tersebut dengan berkata "oyo dibalekno wedi onok opo-opo" namun saksi Hamdan Pausi tidak menghiraukan dan tetap mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, lalu terdakwa bergegas mengemasi pakaian milik terdakwa dan kabur dari mess kantor PWNU Jatim untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada hariMinggu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu di Ds. Sumber Ketangi Kec.I. Bangsal Sari Kab. Jember, terdakwa berhasil diamabkan oleh petugas kepolisian, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Jambangan guna proses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat

(1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah

Halaman 4 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **MAYUNDA NOVITA SARI**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2021 seira pukul 14.15 Wib, tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya sedang membeli jajanan tempura;
- Bahwa saat dari arah Utara terdakwa telah menarik paksa tas warna coklat milik saksi yang saat itu saksi cangklongkan di pundak kiri saksi hingga membuat tali tas tersebut putus, dan dengan respon saksi berteriak maling, kemudian saksi dengan di bantu oleh warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi saat di tikungan jalan Gayungsari saksi melihat terdakwa yang sedang berhenti untuk melihat isi dari tas tersebut, kemudian saksi mendekati terdakwa dan untuk meminta tas milik saksi untuk dikembalikan, namun terdakwa membuang tas milik saksi tersebut dan kabur meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil tas milik saksi yang dibuang tersebut dan memeriksa isi didalam tas ternyata terdakwa telah mengambil dompet warna coklat yang berisikan KTP dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **HAMDAN PAUSI**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Mendapatkan informasi dari Petugas bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya, dimana terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. P-4921-HQ milik saksi untuk membeli es;
- Bahwa pada sepeda motor milik saksi telah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diletakkan di selobokan (laci) sepeda motor milik saksi menurut keterangan dari saksi Muhammad Rehan karena yang menemukan

Halaman 5 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut adalah saksi Muhammad Rehan yang saat itu hendak meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 202 sekira pukul 18.00 Wib saksi Muhammad Rehantelah mengembalikan dompet tersebut kepada saksi Mayunda Novita Sari di rumahnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **ANAS SUL AM,**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban dimana saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2021 seira pukul 14.15 Wib, tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya sedang membeli jajanan tempura;
- Bahwa saat dari arah Utara terdakwa telah menarik paksa tas warna coklat milik saksi yang saat itu saksi korban cangklongan di pundak kiri saksi hingga membuat tali tas tersebut putus, dan dengan respon saksi korban berteriak maling, kemudian saksi korban dengan di bantu oleh warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi korban saat di tikungan jalan Gayungsari saksi melihat terdakwa yang sedang berhenti untuk melihat isi dari tas tersebut, kemudian saksi mendekati terdakwa dan untuk meminta tas milik saksi untuk dikembalikan, namun terdakwa membuang tas milik saksi tersebut dan kabur meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil tas milik saksi yang dibuang tersebut dan memeriksa isi didalam tas ternyata terdakwa telah mengambil dompet warna coklat yang berisikan KTP dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan -----

Halaman 6 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan.

- Bahwa telah terjadi tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. P-4921-HQ milik saksi Hamdan Pausi dengan alasan akan membeli minuman es, saat melintas di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya terdakwa melihat saksi Mayunda Novita sari yang saat itu membeli jajanan dengan memnawa sebuah tas warna coklat tua, kemudian timbul niatan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berputar kembali dan berjalan perlahan-lahan mendekati saksi, kemudian menarik tas milik saksi korban tersebut hingga talinya terputus kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa kabur meninggalkan saksi menuju jalan raya, saat melintas palang pintu kereta api topi milik terdakwa terjatuh takut akan terkejar terdakwa meninggalkan topi tersebut, saat di tikungan jalan Gayungsari Surabaya terdakwa berhenti dan membuka isi tas tersebut dan didapati (satu) buah dompet warna coklat tua;
- Bahwa kemudian dompet tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di slobokan (laci) sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan saat itu juga terdakwa dipergoki oleh saksi Mayunda Novita sari dengan berkata "mas kembalikan tas saya" kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut dan kembali kabur meninggalkan saksi korban dan kembali ke kantor PWNU jatim namun terdakwa lupa untuk mengambil dompet milik saksi tersebut yang terdakwa simpan di slobokan (laci) sepeda motor tersebut untuk melakukan aktivitas kerja kembali;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sehabis magrib, saksi Muhammad Rehan saa di Mess proyek PWNU Jatim woro-woro kepada teman-teman telah menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan uang dan KTP seorang perempuan yang diletakkan di slobokan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. P-4921-HQ milik saksi Hamdan Pausi tersebut;
- Bahwa dengan adanya woro-woro tersebut terdakwa kaget dan panik karena -

Halaman 7 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet tersebut adalah dompet milik korban yang lupa terdakwa ambil dan masih tertinggal diselobokan (laci) sepeda motor tersebut karena saksi muhammad rehan berniat untuk mengembalikan dompet beserta ktp tersebut ke pemilik saksi korban karena terdakwa takut akan ketahuan;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi dan melarang saksi Muhammad Rehan untuk mengembalikan dompet tersebut, lalu terdakwa bilang kepada saksi muhammad rehan dengan berkata "oyo dibalekno wedi ono opo opo" namun saksi Muhammad Rehan tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan tetap mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya;
 - Bahwa kemudian terdakwa bergegas mengemasi pakaian terdakwa dan kabur namun pada hari minggu tanggal 09 oktober 2021 sekira pukul 05.00 wib sewaktu di Desa Sumber ketangi Kecamatan Bangsal Sari Jember, terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam kuning yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampasan tersebut dan satu buah tas cangklong warna hitam yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampasan tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga majelis memperoleh fakta – fakta , dimana dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa "barang siapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa **RUSDIYANTO AI. RUSDI Bin RUKIK (alm.)** yang berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor : PDM- 571/Tg.Perak/Eoh.2/12/2021 tanggal 16 Oktober 2017 dan dalam persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa tidak error in persona adalah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Dengan demikian **unsur ad.1 telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain ;
Sedangkan yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;
Berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya, terdakwa berjalan berlahan-lahan mendekati saksi, kemudian menarik tas milik saksi korban tersebut hingga talinya terputus kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi korban Mayunda Novita Sari, akibat perbuatan terdakwa, saksi Mayunda Novita Sari menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak -

Halaman 9 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2021 seira pukul 14.15 Wib, tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya sedang membeli jajanan tempura;

Bahwa saat dari arah Utara terdakwa telah menarik paksa tas warna coklat milik saksi yang saat itu saksi korban cangklongkan di pundak kiri saksi hingga membuat tali tas tersebut putus, dan dengan respon saksi korban berteriak maling, kemudian saksi korban dengan di bantu oleh warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

Bahwa saksi korban saat di tikungan jalan Gayungsari saksi melihat terdakwa yang sedang berhenti untuk melihat isi dari tas tersebut, kemudian saksi mendekati terdakwa dan untuk meminta tas milik saksi untuk dikembalikan, namun terdakwa membuang tas milik saksi tersebut dan kabur meninggalkan saksi;

Bahwa kemudian saksi mengambil tas milik saksi yang dibuang tersebut dan memeriksa isi didalam tas ternyata terdakwa telah mengambil dompet warna coklat yang berisikan KTP dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi ;

3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna coklat tua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 tepatnya di Jl. Pagesangan Gg. II-F Surabaya, terdakwa berjalan berlahan-lahan mendekati saksi, kemudian menarik paksa tas milik saksi korban tersebut hingga talinya terputus kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi korban Mayunda Novita Sari ;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Halaman 10 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut

Umum telah terbukti maka terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIYANTO AL. RUSDI Bin RUKIK (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSDIYANTO AL. RUSDI Bin RUKIK (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 11 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang warna hitam kuning, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah topi warna biru yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat dengan kekadaan tali putus, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) flasdist, **dikembalikan kepada saksi Mayunda Novita Sari**, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam, tahun 2015, Noka.P-4921-HQ beserta kunci kontak, **dikembalikan kepada saksi Hamdan Pausi**.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari K A M I S, tanggal 24 FEBRUARI 2022**, oleh **NI MADE PURNAMI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **MARTIN GINTING,SH.,MH.** dan **IGN PUTRA ATMAJA,SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WAHYU WIBAWATI,SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **DZULKIFLY NENTO,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa ;**

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING,SH.,MH.

NI MADE PURNAMI,S.H.,MH.

I G N PUTRA ATMAJA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIBAWATI,SH.

Halaman 13 Putusan No.2687/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13